



PUTUSAN
Nomor 1009 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDARIAS LEAUA**, bertempat tinggal di Negeri Passo RT 022/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. **HENI RIDOLOP SIMAUW**, bertempat tinggal di Negeri Passo RT 027/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. **DRS. JACOB LATUPEIRISSA**, bertempat tinggal di Negeri Passo RT 024/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
4. **SAMUEL LEAUA**, bertempat tinggal di Negeri Passo RT 037/RW 008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
5. **VEROL SIMAUW**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
6. **MAIKEL SIMAUW**, bertempat tinggal di Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
7. **IBU YENI SIMAUW**, bertempat tinggal di Negeri Passo RT 026/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Munir Kairoti, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Munir Kairoti, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Gedung Asari Lt. 1, Kompleks Masjid Raya Al Fatah Ambon, Jalan Sultan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

1. **PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. **PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Harmanus Hattu, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gereja Protestan Maluku, beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Kompleks Gereja Maranatha, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt/2021



seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

4. Memerintahkan Para Tergugat beserta seluruh perangkat dan jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voerraad*);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi.

1. Penggugat tidak memiliki kualitas legal standing untuk menggugat;
2. Gugatan Kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan *Error In Persona*;
4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan Nomor 31/PDT/2020/PT AMB., tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.G/2020/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat berikut :
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 15 juli 2020, Nomor : 31/PDT/2020/PT AMB, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 Maret 2020 Momor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb, yang dimohonkan kasasi.

Selanjutnya;

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para pembanding/Para Tergugat seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya; Permohonan Banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Agustus 2020 kontra memori kasasi tanggal 4 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena tidak terdapat petitum yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa, maka Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan Para Tergugat tidak jelas apakah dilakukan terhadap siapa dan siapa yang dirugikan dari perbuatan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ANDARIAS LEAUA** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDARIAS LEAUA**, 2. **HENI RIDOLOP SIMAUW**, 3. **DRS. JACOB LATUPEIRISSA**, 4. **SAMUEL LEAUA**, 5. **VEROL SIMAUW**, 6. **MAIKEL SIMAUW**, 7. **IBU YENI SIMAUW**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian! diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n.
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt/2021